



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 231 / OT.01.3 / 1 / 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksana pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dipancang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KESATU:

Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Sekretariat, dan Kelompok Kerja.

KEDUA:

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Anggota : 1. Dari bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
2. Dari bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

KETIGA:

Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMPRB di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

KEEMPAT:

Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

KELIMA:

Memerintahkan Kepada Tim Untuk Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA

NURMALA SINURAT

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / / OT. 01.3 / 1 / 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM PENGARAH			
1	Ketua	NURMALA SINURAT, S.H., M.H.	Ketua
2	Anggota	1. SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H.,M.H	Wakil Ketua
		2. ASNAWI, S.H.,M.H.	Panitera
		3. ADRIHELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris

TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II			
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1	Ketua	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris
2	Sekretaris	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag PTIP
3	Anggota	1. PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala
		2. SUPRIYADI	Jurusita
		3. LISTIONO RAHMADI, S.T.	CPNS/Pranata Komputer
		4. LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	CPNS/ Arsiparis Pelaksana
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1	Ketua	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	ACHMAD USNI, S.H.	Panitera Muda Pidana
3	Anggota	FITRIYANTI, S.H.	Jurusita Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1	Ketua	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	Panitera Pengganti
3	Anggota	LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	CPNS/Arsiparis Pelaksana
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1	Ketua	AGNES MONICA, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	HANDRI SAPUTRA, S.H.	Panitera Pengganti
3	Anggota	BENNY RAMADHAN, S.H.	Jurusita
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA IV)			
1	Ketua	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.	Hakim
2	Sekretaris	M. NAJMI, S.H.	Panitera Muda Perdata
3	Anggota	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	Panitera Pengganti

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA V)**

1	Ketua	IRA OCTAPIANI, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Anggota	SUPRIYADI	Jurusita Pengganti

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS
(AREA VI)**

1	Ketua	DEWI AISYAH, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag PTIP
3	Anggota	LISTIONO RAHMADI, S.T.	CPNS/ Pranata Komputer

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA VII)**

1	Ketua	RICHA SEPTIAWAN, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	IRIYANTO, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
3	Anggota	ABDUL HALIM	Jurusita Pengganti
		NORA, S.H.	Bendahara

**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VIII)**

1	Ketua	RICHA SEPTIAWAN, S.H.	Hakim
2	Sekretaris	EDI SANTOSO, S.H.	Panitera Muda Hukum
3	Anggota	LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	CPNS/ Arsiparis Pelaksana

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022
KETUA,

NURMALA SINURAT

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 23 / OT. 01.3 / 1 / 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim pengarah bertugas :

- Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;
- Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan negeri Kuala Tungkal ;

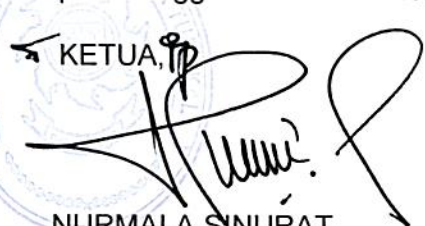
2. Tim Sekretariat bertugas :

- Membantu tugas-tugas Tim Pengarah ;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII ;
- Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;

3. Kelompok Kerja bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
- Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA, 
NURMALA SINURAT